



**P U T U S A N**  
**Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**TERDAKWA I**

Nama Lengkap : HERI PURWANTO Alias HERI BEKA  
Bin SUNARDI  
Tempat Lahir : Sukoharjo  
Umur / Tgl Lahir : 33 tahun / 27 Nopember 1989  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kampung Gabahan, RT.02/RW.012,  
Kelurahan Jombor, Kecamatan  
Bedendosari, Kabupaten Sukoharjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

**TERDAKWA II**

Nama Lengkap : JUMADI Alias JAWER Bin (alm)  
JUMINO  
Tempat Lahir : Sukoharjo  
Umur / Tgl Lahir : 37 tahun / 19 Mei 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dukuh Gadingan, RT.01/RW.04, Desa  
Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten  
Sukoharjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta / Juru Parkir

**TERDAKWA III**

Nama Lengkap : SUPRIYANTO Alias KEMPO Bin  
MARIMO  
Tempat Lahir : Sukoharjo  
Umur / Tgl Lahir : 37 tahun / 22 Pebruari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dukuh Wotgaleh, RT.02/RW.09,  
Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan  
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta / Juru Parkir

## TERDAKWA IV

Nama Lengkap : DIDIK KRISTIAWAN Alias COLEK Bin  
MARYONO

Tempat Lahir : Sukoharjo

Umur / Tgl Lahir : 35 tahun / 09 Mei 1988

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dukuh Ngepeng, RT.02/RW.08,  
Kelurahan Sidorejo, Kecamatan  
Bendosari, Kabupaten Sukoharjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta / Juru Parkir

## TERDAKWA V

Nama Lengkap : TRI ISWAHYUDI Alias BONENG Bin  
DIYONO

Tempat Lahir : Ambarawa

Umur / Tgl Lahir : 40 tahun / 05 Oktober 1982

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dukuh Balerejo, RT.01/RW.09,  
Kelurahan Banmati, Kecamatan  
Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta / Juru Parkir

## TERDAKWA VI

Nama Lengkap : ROCHIMIN PRAYITNO Alias THE PINK  
Bin MULYONO

Tempat Lahir : Sukoharjo

Umur / Tgl Lahir : 21 tahun / 16 April 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Dukuh Carikan, RT.02/RW.01, Desa  
Cabeyan, Kecamatan Juwiring,  
Kabupaten Klaten

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta / Juru Parkir

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Juli 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 19 September 2023;
4. Hakim sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 23 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 23 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. HERI PURWANTO alias HERI BEKA bin SUNARDI, terdakwa II. JUMADI alias JAWER bin (alm) JUMINO, terdakwa III. SUPRIYANTO alias KEMPO bin MARIMO, terdakwa IV. DIDIK KRISTIAWAN alias COLEK bin MARYONO, terdakwa V. TRI ISWAHYUDI alias BONENG bin DIYONO serta terdakwa VI. ROCHIMIN PRAYITNO alias THE PINK bin MUYONO bersalah melakukan tindak pidana secara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan melanggar 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. HERI PURWANTO alias HERI BEKA bin SUNARDI, terdakwa II. JUMADI alias JAWER bin (alm) JUMINO, terdakwa III. SUPRIYANTO alias KEMPO bin MARIMO, terdakwa IV. DIDIK KRISTIAWAN alias COLEK bin MARYONO, terdakwa V. TRI ISWAHYUDI alias BONENG bin DIYONO serta terdakwa VI. ROCHIMIN PRAYITNO alias THE PINK bin MULYONO masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (Satu) buah Hp Oppo F7 warna merah IMEI 1: 869949036557914, IMEI 2: 869949036557906;
  - b. 1 (satu) unit SPM Yamaha NMAX warna putih tahun 2020 Noka: MH3SG3190LK933086 Nosin: G3E4E1942434 Nopol: AD-6114-AB STNK atas nama GALUH ARNI SAPUTRI dengan alamat Kp. Tegalsari Rt 002 Rw 001, Kel. Bulakrejo, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, terdakwa DIDIK KRISTIAWAN alias COLEK bin MARYONO;
  - c. 1 (Satu) Buah Hp merk Nokia 3 warna Hitam, No IMEI 1 (Satu) 356043082673948 IMEI 2 (Dua) 356043082673955;
  - d. 1 (satu) unit SPM Honda Supra 125cc warna hitam silver tahun 2009 Noka: MH1JB91179K584788, Nosin: JB91E1584788, Nopol AD-5237-ZR STNK atas nama BUDI SANTOSO dengan alamat Dk. Pengkol Rt 003 Rw 004, Ds. Pijiharjo, Kec. Manyaran, Kab. Wonogiri;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, terdakwa SUPRIYANTO alias KEMPO bin MARIMO;
  - e. 1 (satu) buah Hp Oppo Reno 8 warna hitam IMEI 1: 860483063555723, IMEI 2: 860483063555723;  
Dikembalikan kepada pemiliknya, terdakwa HERI PURWANTO alias HERI BEKA bin SUNARDI;
  - f. 1 (satu) buah Hp Redmi Note 5a warna gold IMEI 1: 865395031020520, IMEI 2: 865395031020538;
  - g. 1 (satu) unit SPM Yamaha Jupiter z 110cc warna merah tahun 2005 Noka: MH35TP0035K485116, Nosin: 5TP432671, Nopol AD-2753-LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK atas nama SUMARNI dengan Alamat Dk. Gadingan Rt 002  
Rw 003, Ds Serut, Kec. Nguter, Kab. Sukoharjo;

Dikembalikan kepada pemiliknya, terdakwa JUMADI alias JAWER bin (alm)  
JUMINO;

h. 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy A04e warna gold biru IMEI:  
352129772050028, IMEI 2: 352507722205026;

Dikembalikan kepada pemiliknya, terdakwa ROCHIMIN PRAYITNO alias  
THE PINK bin MULYONO;

i. 1 (satu) buah Hp Oppo A77s warna kuning IMEI 1: 864997068201955,  
IMEI 2: 864997068201948 Biaya Perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu  
lima ratus rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya, terdakwa TRI ISWAHYUDI alias  
BONENG bin DIYONO;

3. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-  
masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya  
hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan  
Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan  
Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh  
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. HERI PURWANTO alias HERI BEKA bin SUNARDI secara  
bersama-sama dengan terdakwa II. JUMADI alias JAWER bin (alm) JUMINO,  
terdakwa III. SUPRIYANTO alias KEMPO bin MARIMO, terdakwa IV. DIDIK  
KRISTIAWAN alias COLEK bin MARYONO, terdakwa V. TRI ISWAHYUDI alias  
BONENG bin DIYONO serta terdakwa VI. ROCHIMIN PRAYITNO alias THE  
PINK bin MULYONO pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar  
pukul 16.00 Wib, atausetidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli  
2023, bertempat di rumah sdr. JUMADI, (suami saksi korban) ANITA  
HERMAWATI binti MARGIONO, yang beralamat di Dsn. Panowo RT. 001/  
RW. 006, Kel. Joho, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo atau setidak-tidaknya  
ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri  
Sukoharjo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mereka yang melakukan,  
menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan secara  
melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa perbuatan para terdakwa dilatarbelakangi dari saksi JUWITA JAYA bin SUPONO (tukang parkir Alfamart Gatot Subroto- gamping) terlibat cekcok dengan sdr. JUMADI {suami saksi Anita Hermawati binti Margiono/ Anggota TNI} karena sdr. Jumadi tidak mau membayar uang parkir yang diminta saksi Juwita Jaya bin Supono, namun justru menyuruh saksi Juwita Jaya bin Supono dan sdr. Joko yang merupakan pimpinan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) untuk meminta maaf;

Lalu saksi Juwita Jaya bin Supono memberitahukan kejadian tersebut kepada sdr. Arum (DPO), sesama juru parkir daerah Gamping yang juga anggota PSHT;

Kemudian sdr. Arum (DPO) melaporkan kejadian itu via chat WhatsApp kepada terdakwa I. HERI PURWANTO alias HERI BEKA bin SUNARDI dengan menangkap informasi bahwa sdr. Jumadi yang merupakan anggota TNI, menantang anggota perguruan PSHT;

Kemudian ketika pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 wib berlangsung acara pertemuan PSHT di gedung serbaguna Madani Gentan – Bendosari, lalu pada siang harinya terdakwa I. HERI PURWANTO alias HERI BEKA bin SUNARDI mengajak terdakwa II. JUMADI alias JAWER bin (alm) JUMINO, terdakwa III. SUPRIYANTO alias KEMPO bin MARIMO, terdakwa IV. DIDIK KRISTIAWAN alias COLEK bin MARYONO, terdakwa V. TRI ISWAHYUDI alias BONENG bin DIYONO serta terdakwa VI. ROCHIMIN PRAYITNO alias THE PINK bin MULYONO serta anggota PSHT lain sekitar 30 orang untuk berkumpul di Alfamart Gamping dengan mengendarai sepeda motor;

Pada saat yang bersamaan, saksi BENNY KURNIAWAN Als BENNY OMPONG Als IRWAN KURNIAWAN ANAK DARI HERMAN KURNIAWAN (terdakwa dalam perkara terpisah) membuat/ menulis “status” pd whatsapp grup yang bernada hasutan, dengan menuliskan : “dimana dirimu ngrusuhi sandang pangane sedulurku PSHT, mbok kuwi arep anggota arep sopo wae tetep panggah kita bela rezeki wes ono sing ngatur, ojo sok berkuasa peh awakmu nganggo sragam pangkat mung sampiran bondomu mung titipan... ojo jumowo”;

Lalu sekitar pukul 16.00 Wib. Sdr. ARUM mengarahkan rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) mendatangi rumah Sdr. JUMADI yang beralamat di Dsn. Panowo RT. 001/RW. 006 Kel. Joho, Kec. Sukoharjo, Kab.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo, kemudian para terdakwa bersama  $\pm$  50 orang dengan dipandu oleh Sdr. ARUM (DPO) melakukan konvoi mengendarai sepeda motor mendatangi rumah Sdr. JUMADI dengan menggeberkan knalpot sepeda motornya sehingga membuat suara bising sepanjang perjalanan;

Sesampainya di rumah Sdr. JUMADI yang beralamat di Dsn. Panowo RT. 001/RW. 006 Kel. Joho, Kec. Sukoharjo, Kab. Sukoharjo, para terdakwa tidak bertemu dengan sdr. Jumadi yang merka cari, dan hanya bertemu dengan saksi ANITA HERMAWATI binti MARGIONO (istri Sdr. JUMADI) yang sedang menggendong anak (bayi) membukakan pintu rumah;

Saksi Anita Hermawati binti Margiono kaget (terkejut) melihat sekitar 50 orang mengendarai sepeda motor dan berteriak-teriak memanggil sdr. Jumadi agar keluar dari rumah;

Para terdakwa bersama konvoi rombongan anggota PSHT tersebut membunyikan klakson terus menerus dan menggleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus. Lalu Sdr. ARUM dan terdakwa. I turun dari sepeda motor menemui saksi Anita Hermawati binti Margiono dengan maksud mencari Sdr. JUMADI. Saat diberitahu bahwa sdr. Jumadi tidak berada di rumah, para terdakwa tidak percaya dan terus berteriak-teriak. Ada yang mengatakan "gak wani rai, nek wani ayo gelut" (tak berani tampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi)", para terdakwa menantang berkelahi sdr. Jumadi yang merupakan anggota TNI. Di saat yang sama, antara para terdakwa ada pula yang melempar potongan bambu dan melempar pecahan batu sebanyak 3 kali mengenai rumah saksi Anita Hermawati binti Margiono;

Akibat perbuatan dan perkataan para terdakwa, membuat badan saksi Anita Hermawati binti Margiono gemeteran dan merasa ketakutan, terlebih saat itu sedang menggendong anak bayi yang terus menangis, karena umpatan kata-kata yang diucapkan para terdakwa serta mendengar bisingnya suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai para terdakwa masih juga membunyikan suara klakson dan menggleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus;

Bahwa perbuatan dan perkataan para terdakwa sebagai suatu kekerasan verbal atau setidaknya ancaman kekerasan terhadap saksi Anita Hermawati binti Margiono, sehingga saksi tidak dapat melakukan sesuatu atau hanya bisa membiarkan terjadinya sesuatu yaitu teriakan-teriakan yang mengatakan "gak wani rai, nek wani ayo gelut" (tak berani tampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi)", diantara para terdakwa ada pula yang melempar potongan bambu dan melempar pecahan batu sebanyak 3 kali mengenai rumah saksi Anita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hermawati binti Margiono membuat saksi ketakutan, tertekan dan merasa terancam keselamatannya;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANITA HERMAWATI Binti HARGIONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama rekan-rekannya yang berjumlah sekitar 40 (empat puluh) sampai 50 (lima puluh) orang;
  - Bahwa intimidasi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah saksi Jumadi yang merupakan suami Saksi yang beralamat di Dusun Panowo, RT. 001/RW. 006 Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
  - Bahwa Saksi tidak bisa memastikan jam berapa kejadian tersebut hanya perkiraan saja;
  - Bahwa awalnya orang-orang tersebut tiba-tiba datang ke rumah Saksi dengan menggeberkan knalpot sepeda motornya sehingga membuat suara bising di jalan dan sekitar perumahan, lalu ada orang mengetuk pintu memperkenalkan diri bernama Sdr. Arum dan saat itu Saksi sedang menggendong anak (bayi) membukakan pintu rumah dan terkejut melihat banyaknya orang di depan rumah Saksi serta bisingnya suara kendaraan yang berjumlah sekitar 20 (dua puluhan) sepeda motor sambil membunyikan klakson terus menerus dan membleyer (menggeber-geberkan) knalpot sepeda motor secara terus menerus;
  - Bahwa saat itu Sdr. Arum memperkenalkan diri sebagai tukang parkir di Alfamart Gamping, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan mencari suami Saksi yang bernama saksi Jumadi untuk meminta konfirmasi masalah parkir;
  - Bahwa pada waktu itu hanya Sdr. Arum yang turun dan mengetuk pintu rumah serta berbicara dengan Saksi sedangkan rombongan yang lain masih ada di sepeda motor;
  - Bahwa pada waktu itu Sdr. Arum menyampaikan kalau teman Sdr. Arum yang punya masalah dengan suami





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan Saksi mengatakan kalau suami Saksi sedang tidak ada di rumah karena sedang piket di Brigif 6, dan mendengar itu ada yang teriak Brigif 6 telephone Bang Suroto;

- Bahwa pada waktu itu Sdr. Arum bicara baik-baik saja, namun rombongan di depan rumah Saksi ada yang lempar-lempar ke rumah pakai batu, ada yang teriak-teriak, ada yang klakson-klakson sepeda motor, juga ada potongan bambu yang dilempar;

- Bahwa batu yang dilempar oleh orang-orang tersebut dilempar tetapi tidak mengenai rumah Saksi dan bambu yang dilempar asalnya dari rumah Saksi;

- Bahwa setelah ada yang teriak-teriak kemudian Sdr. Arum menyampaikan agar berhenti untuk teriak-teriak karena ada anak kecil;

- Bahwa orang-orang tersebut ada di rumah Saksi sekitar 15 (lima belas) sampai 20 (dua puluh) menit;

- Bahwa setelah mereka pergi selanjutnya Saksi telepon suami dan Kakak Saksi lalu suami dan Kakak Saksi datang ke rumah, dan suami Saksi menceritakan kalau ada masalah parkir waktu di parkiran Alfamart Gamping karena suami Saksi tidak mau bayar parkir;

- Bahwa orang – orang itu ada yang teriak mengatakan **“gak wani rai, nek wani ayo gelut”** (tak berani tampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi);

- Bahwa akibat perbuatan dan mendengar suara orang-orang tersebut badan Saksi gemetaran dan merasa ketakutan, terlebih saat itu sedang menggendong anak bayi yang terus menangis, karena umpatan kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa serta mendengar bisingnya suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai orang-orang itu juga membunyikan suara klakson dan membleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus;

- Bahwa orang-orang tersebut mengenakan pakaian hitam bertuliskan PSHT;

- Bahwa pada waktu orang-orang tersebut datang, Saksi menebak-nebak jangnan-jangnan masalah parkir di Alfamart tadi;

- Bahwa di antara orang-orang tersebut tidak ada orang saksi Juwita Jaya;

- Bahwa sekarang Saksi masih merasa ketakutan karena melihat orang-orang itu mencari suami Saksi sehingga Saksi berpikiran buruk, nanti kalau ada apa-apa dengan suami Saksi dan khawatir apabila saat itu ada apa-apa dengan anak Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak rumah Saksi dengan Alfamart sekitar 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa pada waktu kakak dan suami Saksi datang, rombongan sudah tidak ada di tempat;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi JUWITA JAYA Bin SUPONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi mengetahui adanya rombongan anggota PSHT yang pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dengan mengendarai sepeda motor berkumpul di depan Alfamart Gamping, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan jumlah massa sebanyak sekitar 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa awalnya Saksi sebagai tukang parkir menggantikan Sdr. Arum parkir di Alfamart Gamping, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo waktu itu pagi hari ada saksi Jumadi yang parkir menggunakan sepeda motor ketika mau ditarik parkir, saksi Jumadi tidak mau membayar parkir, kemudian Saksi biarkan tidak menarik parkir lagi, lalu saksi Jumadi pulang mengantar anak dan isterinya kemudian kembali lagi ke Alfamart dan menemui Saksi dengan mengatakan apakah Saksi parkir di sini sudah ada ijin lingkungan atau belum dan Saksi mengatakan kalau Saksi tidak tahu akan hal itu karena Saksi hanya menggantikan teman Saksi yang namanya Sdr. Arum, lalu saksi Jumadi menanyakan Saksi di sini ikut siapa karena bukan orang sini lalu Saksi minta maaf kalau ada salah karena bukan orang sini, kemudian saksi Jumadi menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada Sdr. Joko Mandan selaku Pimpinan PSHT yang menguasai parkir tersebut untuk datang minta maaf kepada saksi Jumadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi telepon Sdr. Arum dan menceritakan kejadian tersebut namun waktu itu Saksi belum tahu namanya hanya tahu arah pulang orang tersebut, kemudian saksi Jumadi datang lagi dengan memakai seragam tentara dan menyampaikan kalau parkir di Alfamart gentian dengan warga sekitar dan Saksi menjawab tidak tahu tentang hal itu, kemudian saksi Jumadi pergi;
- Bahwa kemudian sore harinya Sdr. Arum datang ke Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo bersama rombongan yang memakai atribut PSHT namun Saksi tidak tahu jumlahnya berapa orang dan saat itu Sdr. Arum menemui Saksi menanyakan siapa yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menemui Saksi waktu itu Saksi mengatakan tidak tahu namanya namun pulanginya ke arah Selatan kemudian Saksi melanjutkan parkir;

- Bahwa selanjutnya sore hari ada orang yang Saksi tidak kenal membawa Saksi masuk ke dalam mobil dan Saksi ditanya mengenai apa yang Saksi sampaikan kepada Sdr. Arum, saat itu Saksi mengatakan kalau ada orang yang parkir tidak mau membayar parkir, Saksi menyampaikan hal itu ke Sdr. Arum karena Saksi menggantikan parkir Sdr. Arum. Setelah itu Saksi ke rumah Sdr. Arum namun Sdr. Arum sudah tidak berada di rumah dan telah dibawa orang ke rumah saksi Jumadi;

- Bahwa setahu Saksi, rombongan anggota PSHT tersebut mau ke rumah saksi Jumadi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui kejadian di rumah saksi Jumadi setelah kejadian;

- Bahwa sebelum rombongan datang ke rumah saksi Jumadi mereka berkumpul di depan Alfamart Gamping, salah satu rombongan yaitu Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka menanyakan kejadian pada siang harinya, yang mana Saksi ketika menjadi petugas parkir di Alfamart Gamping tersebut, meminta uang parkir sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) kepada pengendara motor, yaitu saksi Jumadi yang sedang parkir di Alfamart, namun saksi Jumadi menolak memberi uang parkir. Bahkan dengan nada tinggi saksi Jumadi memaksa Saksi untuk meminta maaf. Peristiwa tersebut Saksi ceritakan kepada Sdr. Arum dan Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka;

- Bahwa Saksi bukan anggota PSHT tapi Sdr. Arum anggota PSHT;

- Bahwa pada waktu itu antara Saksi dengan saksi Jumadi mengobrol biasa saja dan Saksi juga tidak memaksa pada waktu meminta uang parkir kepada saksi Jumadi;

- Bahwa Saksi tidak meminta uang parkir lagi kepada saksi Jumadi setelah saksi Jumadi menolak memberi uang parkir;

- Bahwa setelah dari Alfamart Gamping tersebut, lalu Saksi pulang dan tidak ikut konvoi bersama dengan para rombongan PSHT;

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong ada atau tidak bersama rombongan PSHT saat itu;

- Bahwa Saksi tidak mengenal saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong;

- Bahwa Saksi menghubungi Sdr. Arum untuk menceritakan kejadian di Alfamart sekitar jam 09.00 WIB;

- Bahwa Saksi mulai menjaga parkir di Alfamart sekitar jam 06.00 WIB;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi didatangi rombongan PSHT pada sore hari sekitar jam 15.00 WIB;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Saksi PURNOMO SIDI Alias SANTO Bin (alm) SUGIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini karena Saksi mengetahui ada konvoi anggota PSHT yang mengintimidasi/meneror rumah salah satu warga masyarakat;

- Bahwa peristiwa konvoi anggota PSHT yang mengintimidasi/meneror rumah salah satu warga masyarakat tersebut terjadi pada tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 16.00 WIB di sebuah rumah yang berlokasi di wilayah Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa yang menjadi korban adalah keluarga dari saksi Jumadi, seorang anggota TNI yang beralamat di Dusun Pandowo RT.1 RW.6, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sedangkan yang menjadi pelaku adalah gerombolan anggota PSHT dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa Saksi kenal dengan korban karena merupakan tetangga Saksi dan Saksi tidak kenal dengan pelaku;

- Bahwa Saksi hanya mengetahui pada saat gerombolan tersebut melintas di depan rumah Saksi;

- Bahwa setahu Saksi, yang dilakukan oleh gerombolan tersebut adalah membleyer-bleyerkan kendaraan yang digunakan oleh gerombolan tersebut sehingga membuat suara bising yang mengganggu;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti apa yang dilakukan oleh gerombolan anggota PSHT tersebut selain membleyer-bleyerkan kendaraannya;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti maksud dan tujuan dari konvoi yang dilakukan oleh gerombolan anggota PSHT tersebut;

- Bahwa malam harinya yaitu sekitar habis isya, di kampung Saksi ada perbincangan dari warga kampung yang mana isi dari perbincangan tersebut adalah menjelaskan bahwa yang melakukan konvoi ke rumah saksi Jumadi adalah kelompok dari Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka yang merupakan anggota PSHT;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

H a l a m a n 12 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh



4. Saksi JUMADI Bin SAMADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi saksi dalam perkara ini terkait intimidasi dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka dan kawan-kawan yang berjumlah sekitar 50 (lima puluh) orang terhadap istri Saksi yang bernama saksi Anita Hermawati;
- Bahwa kejadian intimidasi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di Dusun Panowo, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 pagi hari, Saksi bersama isteri Saksi datang ke Alfamart Gamping, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dengan mengendarai sepeda motor lalu datang tukang parkir menghampiri Saksi meminta uang parkir namun saat itu Saksi tidak mau membayar parkir karena Saksi buru-buru mau piket dan tidak suka dengan ekspresi mukanya waktu minta uang parkir. Setelah itu Saksi pulang ke rumah mengantar isteri Saksi, kemudian Saksi kembali lagi ke Alfamart menemui tukang parkir tersebut sambil mengatakan "Kamu tidak tahu siapa saya" dan tukang parkir tersebut mengatakan "emang kenapa" dengan nada tinggi dan membuat Saksi tersinggung;
- Bahwa selanjutnya sore hari isteri Saksi telepon sambil menangis mengatakan kalau rumah Saksi didatangi rombongan banyak orang yang mencari Saksi dan Saksi waktu itu berpikiran pasti rombongan itu adalah orang-orang PSHT kaitannya dengan masalah parkir di Alfamart;
- Bahwa kemudian Saksi berusaha menenangkan isteri Saksi dan mengatakan akan pulang, namun setelah sampai rumah sekitar pukul 16.30 WIB rombongan sudah tidak ada, Kemudian datang Sdr. Arum dan Sdr. Juwita Jaya ke rumah Saksi dan saat itu Saksi akan memukul Sdr. Arum dan Sdr. Juwita Jaya tapi dicegah oleh kakak Saksi kemudian kakak Saksi mengantarkan Sdr. Arum dan Sdr. Jaya pulang ke rumah;
- Bahwa kemudian kakak Saksi telepon Sdr. Joko Mandan selaku Pimpinan PSHT dan Sdr. Joko Mandan bersama Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka datang ke Polsek Sukoharjo dipertemukan dengan Saksi untuk dimediasi dan tercapai 7 (tujuh) poin perdamaian di antaranya kalau ada masalah jangan bawa massa dan meminta rombongan yang datang ke rumah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi semuanya untuk minta maaf, namun akhirnya rombongan itu tidak datang ke rumah Saksi untuk minta maaf;

- Bahwa Saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong tersebut baru Saksi kenal setelah di Polres dan di Polres Sasi baru tahu kalau Saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong ini adalah anggota PSHT yang membuat story di WhatsApp yang pada intinya mengatakan jangan mentang-mentang pakai seragam terus semena-mena terhadap orang;
- Bahwa istri Saksi yaitu saksi Anita Hermawati menceritakan telah didatangi rombongan massa PSHT dengan mengendarai sepeda motor dengan menggeberkan knalpot sepeda motornya sehingga membuat suara bising di jalan dan sekitar perumahan. Lalu Para Terdakwa ada yang berteriak membentak istri Saksi. Sdr. Arum menemui istri Saksi dengan maksud mencari keberadaan Saksi. Saat itu istri Saksi memberitahu bahwa Saksi tidak berada di rumah, sedang piket di kantor, namun rombongan massa PSHT tidak percaya dan terus berteriak-teriak. Ada yang mengatakan **"gak wani rai, nek wani ayo gelut"** (tak berani tampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi)", rombongan massa PSHT menantang berkelahi Saksi yang merupakan anggota TNI. Di saat yang sama, di antara rombongan massa PSHT ada pula yang melempar potongan bambu dan melempar pecahan batu sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak mengenai tembok dan halaman depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi secara pribadi telah memaafkan, namun agar proses hukum tetap berjalan untuk memberi pelajaran bagi semuanya;
- Bahwa akibat perbuatan dan perkataan rombongan massa PSHT membuat badan istri Saksi gemeteran dan merasa ketakutan;
- Bahwa pada waktu Saksi berbicara dengan tukang parkir di Alfamart Gamping, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tersebut Saksi menyampaikan ke tukang parkir agar ijin kalau mau parkir dan juga bisa memberi kesempatan ke warga sekitar untuk bisa parkir di Alfamart Gamping atau membagi uang hasil parkir kepada pengurus lingkungan setempat, karena mereka yang mengelola kebersihan dan ketertiban lingkungan RT/RW setempat dan Saksi mengatakan agar menyampaikan ke Sdr. Joko Mandan selaku Pimpinan PSHT yang menguasai parkir untuk minta maaf kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi penyebab anggota PSHT datang ke rumah Saksi dan mencari Saksi karena tukang parkir yang bernama saksi Juwita Jaya tersebut menyampaikan ke PSHT dan tidak terima atas sikap Saksi;

H a l a m a n 14 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Anita Hermawati menelpon Saksi sekitar jam 16.00 WIB, lalu Saksi pulang dan sampai di rumah sekitar pukul 16.30 WIB;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 5. Saksi BENNY KURNIAWAN Alias BENNY OMPONG Anak dari (alm) HERMAN KURNIAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah mengunggah status di nomor WhatsApp milik Saksi mengenai permasalahan antara PSHT dengan anggota TNI pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sore hari di depan Alfamart Gamping yang terletak di Jalan Agus Salim Mranggen, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
  - Bahwa Saksi telah membuat status pada WhatsApp dengan nomor : 082243333131 yang bertuliskan "Dimana dirimu ngrusuh sandang pangane sedulurku PSHT, mbok kuwi arep anggota arep sopo wae tetep panggah kita bela, rezeki wes ono sing ngatur, ojo sok berkuasa peh awakmu nganggo seragam, pangkat mung sampiran, bondomu mung titipan.... ojo jumowo ".Artinya "*Kalau Kamu mengganggu saudaraku PSHT dalam mencari nafkah, mau Kamu anggota siapa saja tetap tetap saja kita bela rezeki sudah ada yang mengatur, jangan sok berkuasa mentang – mentang Kamu memakai seragam pangkat Cuma titipan harta Cuma titipan ...jangan sombong*";
  - Bahwa Saksi membuat status di WhatsApp setelah rombongan PSHT datang ke Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
  - Bahwa Saksi membuat story di WhatsApp setelah Saksi bertemu dengan saksi Juwita Jaya di Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan saat itu saksi Juwita Jaya menceritakan tentang sikap dari Anggota TNI yang menantang tukang parkir dan PSHT, mendengar itu Saksi emosi lalu Saksi membuat status WhatsApp tersebut;
  - Bahwa Saksi mengetahui kejadian di rumah saksi Jumadi dari Sdr. Arum;
  - Bahwa Saksi hanya sebagai anggota PSHT saja;
  - Bahwa pada waktu itu di Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tidak ada kejadian apa-apa karena setelah rombongan itu berkumpul lalu pergi;
  - Bahwa pada hari itu Saksi tidak membuka group WhatsApp namun di pagi harinya Terdakwa diberi tahu seseorang bahwa masalah antara tukang

H a l a m a n 15 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parkir dengan anggota TNI sudah selesai dan Saksi diminta menghapus status WhatsApp;

- Bahwa Saksi datang ke Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sekitar jam 16.00 WIB dan sekitar 5 (lima) menit Saksi di Alfamart, rombongan PSHT meninggalkan tempat Alfamart;

- Bahwa Saksi berada di Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sekitar 30 (tiga puluh) menit;

- Bahwa Saksi membuat status WhatsApp tersebut saat masih di Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sekitar pukul 16.30 an WIB, lalu Saksi pulang dan sampai rumah sekitar pukul 18.30 WIB;

- Bahwa setelah Saksi membuat status WhatsApp tersebut tidak ada anggota PSHT yang datang kembali ke Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa keesokan harinya ada anggota TNI yang datang dan Saksi dipukuli;

- Bahwa Saksi tidak mengecek berapa orang yang melihat status WhatsApp Saksi, tapi memang ada yang melihat yaitu Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka namun tidak tahu jam berapa Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka melihat status WhatsApp Saksi;

- Bahwa sebenarnya Saksi membuat status WhatsApp tersebut cuma spontanitas saja karena ada gesekan di parkiran dan sebagai bentuk solidaritas sesama anggota PSHT dan tidak ada tendensi Saksi dengan anggota Brigif namun waktu itu Saksi tidak berpikir dahulu sebelum membuat status WhatsApp;

- Bahwa Saksi membuat status terkait PSHT dengan anggota TNI tersebut hanya 1 (satu) kali;

- Bahwa Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka melihat status WhatsApp Saksi sekitar pukul 17.00 WIB pada hari itu juga;

- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada rombongan PSHT setelah dari Alfamart Gamping, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tersebut mau kemana;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Ahli Dr. MUHAMMAD RUSTAMAJI, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dari rumusan pasalnya, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PUU-XI/2013 merupakan delik biasa. Sedangkan Pasal 335 ayat (1) butir 2 KUHP merupakan delik aduan, sebab ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut hanya dapat dijerat pidana apabila ada pengaduan dari korban;

Maka ketika difokuskan pada rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang tadinya mengatur Pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Untuk dapat dijerat Pasal 335 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut:

Barang siapa;

Secara melawan hukum;

Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;

Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan, yang harus dibuktikan adalah:

Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Dalam hal ini, definisi “kekerasan” menurut R. Soesilo yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Selain itu, yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, pembuktian delik dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari 2 (dua) unsur tersebut, yakni ancaman kekerasan atau kekerasan;

- Bahwa perbuatan dan perkataan Para Terdakwa sebagaimana didakwakan, telah terjadi kekerasan verbal atau setidaknya ancaman kekerasan terhadap saksi Anita Hermawati Binti Hargiono, sehingga Saksi tidak dapat melakukan sesuatu atau hanya bisa membiarkan terjadinya sesuatu yaitu teriakan-teriakan yang mengatakan **“gak wani rai, nek wani ayo gelut”** (tak berani tampilkan muka, kalau berani ayo berkelahi), di antara Para Terdakwa ada pula yang melempar potongan bambu dan melempar pecahan batu membuat Saksi ketakutan, tertekan dan merasa terancam keselamatannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## TERDAKWA I HERI PURWANTO Alias HERI BEKA

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekitar 07.00 WIB, Terdakwa dihubungi Sdr. Arum via WhatsApp yang menjelaskan bahwa ada gesekan/adu mulut antara juru parkir Alfamart Gamping dengan saksi Jumadi yang menurut Sdr. Arum bahwa saksi Jumadi berprofesi sebagai Anggota TNI, lalu Terdakwa mengatakan “NANTI SAJA DIURUSI, INI ADA ACARA KOPDAR DEBU SERIBU”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Arum untuk ke rumah saksi Jumadi kemudian pada pukul 15.00 WIB Saksi mengikuti rombongan konvoi berputar-putar di wilayah Sukoharjo, selanjutnya sekitar pukul 15.30 WIB di depan Alfamart Gamping yang terletak di Jalan Agus Salim Mranggen, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Arum mengarahkan rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) mendatangi rumah saksi Jumadi yang beralamat di Dusun Panowo, RT. 001/RW. 006, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Terdakwa bersama sekitar 30 (tiga puluh) orang mendatangi rumah saksi Jumadi lalu setelah kami sampai di rumah saksi Jumadi kemudian Terdakwa bertemu dengan istri Sdr. Jumadi dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Arum turun dari sepeda motor dan bertanya kepada istri Sdr. Jumadi “BAPAKNYA ADA BU” dan di jawab “TIDAK ADA”, lalu Terdakwa dan rombongan PSHT pergi meninggalkan rumah Sdr. Jumadi, namun saat itu ada dalam rombongan yang tidak Terdakwa ketahui membleyer (menggeberkan) sepeda motornya di depan rumah Sdr. Jumadi,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saat itu dalam rombongan tidak ada yang melakukan kekerasan/anarkis;

- Bahwa sekitar pukul 16.30 WIB Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Sdr. Arum menyampaikan kepada Terdakwa yaitu saksi Jumadi mengancam tukang parkir mau dibunuh dan dikasih waktu 2 (dua) jam agar Pimpinan PSHT datang menemui saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa tidak ngobrol dengan saksi Juwita Jaya tapi Sdr. Arum yang ngobrol dengan saksi Juwita Jaya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong;
- Bahwa Terdakwa menyimpan nomor HP saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong;
- Bahwa Terdakwa sempat membaca status saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong di WhatsApp sekitar pukul 17.00 WIB setelah adanya kejadian rombongan PSHT ke rumah saksi Jumadi;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong sejak tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa dihubungi Sdr. Arum sekitar pukul 09.00 WIB, lalu ada acara kumpul PSHT sampai jam 15.00 WIB kemudian langsung ke Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa Terdakwa melihat status WhatsApp saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong saat Terdakwa sudah pulang ke rumah dari rumah saksi Jumadi;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat status WhatsApp saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong tersebut tidak ada pergerakan lagi dari rombongan PSHT;
- Bahwa Sdr. Arum dan Sdr. Agus yang menggerakan rombongan PSHT ke rumah saksi Jumadi;
- Bahwa jumlah rombongan orang yang ke Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sekitar 20 (dua puluh) orang;
- Bahwa mengenai kegiatan PSHT ke saksi Jumadi ini tidak dibahas di grup WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa sudah tidak aktif di grup PSHT;
- Bahwa duluan Sdr. Arum yang mengajak ke rumah saksi Jumadi daripada saksi Benny Kurniawan Alias Benny Ompong membuat status WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu keberadaan Sdr. Arum sekarang;

H a l a m a n 19 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh



**TERDAKWA II JUMADI Alias JAWER**

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa ikut dalam anggota PSHT yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan tujuan mengintimidasi/meneror rumah saksi Jumadi di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa kronologis kejadian yang dialaminya yaitu awalnya pada tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa datang ke Gedung Serbaguna Madani Gentan Bendosari dengan tujuan menghadiri acara Kopdar Debu Seribu PSHT (Persaudaraan Setia Hati Teratai), dimana pada saat acara tersebut dihadiri kurang lebih 400 (empat ratus) orang warga PSHT, pada saat acara dangdut tersebut Terdakwa meminum minuman keras bersama Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo, Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink dan Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek;
- Bahwa sekira 02.30 WIB Terdakwa mendengar kabar dari percakapan orang di sana bahwa parkir Sdr. Archom Citrawan Sutrisno Alias Arum ada yang mengusik, lalu pada saat itu Terdakwa membuka grub whatsapp Terdakwa dengan nama "DEBU SERIBU" dimana Terdakwa melihat di grub tersebut, Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka berkata di grub "ENGKO SETELAH RAMPUNG ACARA NYUWUN TULUNG MERAPAT NING ALFAMART GAMPING", kemudian setelah selesai acara Terdakwa merapat ke Alfamart Gamping dan disana sudah ada banyak warga PSHT dan sudah banyak yang menggeber-geber motor disana, lalu Terdakwa bertanya kronologi kejadian kepada saksi Juwita Jaya dan saksi Juwita Jaya menjelaskan ada selisih paham dengan saksi Jumadi, setelah itu rombongan Terdakwa menuju ke rumah saksi Jumadi untuk menanyakan berkaitan perselisihan tersebut, namun karena masa yang sudah banyak maka dari itu banyak yang menggeber-geber motor, sesampainya disana ternyata saksi Jumadi tidak ada di rumah dan putar balik;
- Bahwa sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka memprovokasi di Grub "DEBU SERIBU" yang berisi 600 (enam ratus) orang dengan ajakan berbunyi "LUR IKI MAS ARUM DICULIK, SEK NYULIK APARAT, MAS ARUM DITODONG PISTOL" LUR INI MAS ARUM DICULIK, YANG NYULIK APARAT, MAS ARUM DITODONG PISTOL. Setelah perkataan itu Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka kembali memprovokasi dengan ajakan "KALEH APARAT NIKI, TAPI PANGGAH LOSS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKMODARE” SAMA APARAT INI, TAPI TETAP LOSS SEMATINYA. Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka juga berkali kali mengomentari Grub tersebut dengan perkataan “AYO GASS GASS” setelah ada yang terpancing lalu Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka kembali berkata “GASS WUD WUD”. Setelah postingan itu Terdakwa datang ke rumah Sdr. Archom Citrawan Sutrisno Alias Arum dan ternyata Sdr. Archom Citrawan Sutrisno Alias Arum sudah ada di rumah dan tidak terjadi apa-apa, adapun tujuan Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka memprovokasi adalah untuk menggerakkan warga PSHT untuk mencari saksi Jumadi;

- Bahwa lalu pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira 11.00 WIB Terdakwa menuju ke rumah Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek, dimana saat itu sudah ada Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka, Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo, Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink serta Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng, lalu Sdr. Eko menelpon Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka agar pindah saja ke rumahnya yang terletak di Kecamatan Weru, setelah itu kami menuju ke Wilayah Weru;

- Bahwa sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan konvoi adalah dengan menggunakan sarana berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra 125 cc warna hitam dengan Nopol AD-5237-ZR milik Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo dimana saat itu Terdakwa selaku pengendara, sedangkan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melihat chatngan dengan kata kata “Sdr.ARUM DICULIK, DITODONG MEMAKAI PISTOL DAN DIMASUKKAN KE DALAM MOBIL OLEH 2 (DUA) ORANG YANG TIDAK DIKENAL” dan “NYUWUN TULUNG DULUR-DULUR MANG DENG DALEM KULO NULUNGI MAS ARUM SANJANGE MAS ARUM DICULIK, DITODONG PISTOL, DIMASUKKAN KE DALAM MOBIL” yang dibuat oleh Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka adalah dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) buah Hp Redmi Note 5a warna gold IMEI 1: 865395031020520, IMEI 2: 865395031020538 milik Terdakwa;

## TERDAKWA III SUPRIYANTO Alias KEMPO

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengikuti konvoi anggota PSHT yang berjumlah kurang lebih 50 orang yang mengintimidasi/meneror rumah saksi Jumadi di wilayah Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi pelaku konvoi adalah Terdakwa bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang lain dan ada beberapa orang yang Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal antara lain Sdr. Wahyu Alias Gombloh, Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek, Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo, Sdr. Arum, Sdr. Danang Alias Ujang, Sdr. Wakhid, Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng, Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka;

- Bahwa yang menjadi target/tujuan dari konvoi adalah rumah saksi Jumadi;
- Bahwa peristiwa konvoi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB dan konvoi PSHT tersebut dari Gentan Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo menuju Alfamart Gamping Mandan, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo lalu saksi Jumadi di wilayah Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa konvoi PSHT dilakukan Para Terdakwa sehingga mengintimidasi/meneror rumah saksi Jumadi tersebut dilatarbelakangi sebelum konvoi sempat terjadi cekcok antara saksi Jumadi dengan tukang parkir di Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, yang mana tukang parkir di Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo tersebut juga merupakan anggota PSHT;
- Bahwa awalnya Terdakwa bisa mengikuti konvoi tersebut karena Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sedang mengikuti acara KOPDAR DEBU SERIBU yang berlokasi di Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, kemudian pada saat mengikuti acara tersebut, sekitar 30 (tiga puluh) sampai dengan 40 (empat puluh) orang dari peserta KOPDAR DEBU SERIBU tersebut bergerak menuju ke Alfamart Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Terdakwa diajak Sdr. Wahyu Alias Gombloh untuk mengikuti rombongan tersebut, lalu sesampainya di Alfamart Gamping, Sdr. ARUM mengajak rombongan untuk bergerak ke salah satu rumah milik saksi Jumadi di Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa selain Terdakwa diajak oleh Sdr. Wahyu Alias Gombloh, Terdakwa juga melihat postingan dari Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka yang mengajak via WhatsApp Group TEAM GRADAK untuk berkumpul di Alfamart Gamping Mandan Sukoharjo dengan tujuan untuk mengurus problem parkir yang sebelumnya terjadi;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Jumadi tersebut Terdakwa hanya duduk diatas motor sepeda motor Yamaha Nmax

H a l a m a n 22 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Hitam tersebut, sedangkan rombongan konvoi lainnya ada yang membleyer-bleyer menggunakan sepeda motor RX-King dan sepeda motor motor bebek menggunakan knalpot Brong dan yang menjadi penunjuk arah untuk melakukan konvoi dengan target rumah saksi Jumadi adalah Sdr. Arum;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan pelaku lain melakukan konvoi tersebut Terdakwa tidak tahu secara pasti, namun menurut Terdakwa maksud dan tujuan dari konvoi tersebut adalah untuk mengintimidasi/membuat takut/memberikan shock therapy terhadap orang yang diduga telah mengganggu Sdr. ARUM pada saat parkir, agar tidak mengganggu Sdr. Arum atau anggota PSHT yang lain;

## TERDAKWA IV DIDIK KRISTIAWAN Alias COLEK

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena mengikuti konvoi anggota PSHT yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang mengintimidasi/meneror saksi Jumadi di wilayah Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa yang menjadi pelaku konvoi adalah Terdakwa bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang lain dan ada beberapa orang yang Terdakwa kenal antara lain Terdakwa II Jumadi Alias Gawer, Terdakwa II Supriyanto Alias Kempo, Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink, Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka, Sdr. Arum, Sdr. Agus dan Sdr. Reza;

- Bahwa peristiwa konvoi anggota PSHT yang diikuti Terdakwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 15.00 WIB dan 16.00 WIB di saksi Jumadi di wilayah Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang pertama kali mengajak di grup WhatsApp tersebut sedangkan untuk Terdakwa sendiri bagaimana sehingga Terdakwa bisa ikut dalam konvoi tersebut adalah karena Terdakwa diajak secara lisan oleh seseorang teman Terdakwa yang Terdakwa tidak kenali namun berada dalam satu acara KOPDAR DEBU SERIBU yang berlokasi di Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo;

- Bahwa Terdakwa tidak mengenal orang yang mengajak Terdakwa secara lisan untuk mengikuti konvoi tersebut adalah karena terlalu banyak orang di acara KOPDAR DEBU SERIBU yang berlokasi di Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo tersebut, Terdakwa hanya melihat anggota PSHT yang berada di acara tersebut melakukan pergerakan kemudian Terdakwa dijelaskan oleh salah satu orang yang tidak Terdakwa kenali





tersebut bahwa akan ada pergerakan di Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo dan kemudian Terdakwa berboncengan dengan Sdr. Reza dengan menggunakan sarana berupa sepeda motor Honda Vario warna hitam milik Sdr. Reza;

**TERDAKWA V TRI ISWAHYUDI Alias BONENG**

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap karena mengikuti konvoi anggota PSHT yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang mengintimidasi/meneror rumah saksi Jumadi di wilayah Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi pelaku konvoi adalah Terdakwa bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang lain dan ada beberapa orang yang Terdakwa kenal antara lain Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka, Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng, Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink, Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo, Terdakwa II Jumadi Alias Gawer;
- Bahwa dalam rombongan Terdakwa yang belum diamankan ada yaitu Sdr. Archom Citrawan Sutrisno Alias Arum dan saksi Juwita Jaya;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi menjemput Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka di rumahnya dengan alamat Dukuh Gabahan, Rt. 002 Rw 012, Desa Jombor, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka menghadiri KOPDAR DEBU SERIBU PSHT-17 di Gedung Serba Guna Gentan Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, sekira pukul 15.00 WIB saat masih berada di acara KOPDAR tersebut ada ajakan dari Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka agar merapat ke parkir Alfamart simpang empat Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, karena ada kejadian rekan PSHT-17 atas nama Sdr. Archom Citrawan Sutrisno Alias Arum yang saat itu diganti Sdr. Juwita Jaya yang sedang kerja parkir Alfamart simpang empat Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, ada masalah dengan pengguna parkir, selanjutnya sekira pukul 15.30 WIB sekitar 30 (tiga puluh) orang warga PSHT terkumpul di parkir Alfamart simpang empat Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, untuk menemui saksi Juwita Jaya yang sedang parkir karena ada ajakan dari Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka, di lokasi parkir tersebut Sdr. Archom Citrawan Sutrisno Alias Arum menjelaskan bahwa yang sempat cecok dengan saksi Juwita Jaya saat parkir adalah anggota TNI, selanjutnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami semua menuju ke rumah saksi Jumadi yang merupakan anggota TNI pengguna parkir yang sempat cekcok dengan saksi Juwita Jaya atas perintah Sdr. Archom Citrawan Sutrisno Alias Arum dan Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka, dan dengan posisi Terdakwa membonceng Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka menggunakan sepeda motor N-MAX warna putih milik istri Terdakwa, sesampainya di lokasi rumah anggota TNI tersebut yaitu Dukuh Gamping, Desa Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, tepatnya didaerah belakang warung klop steak, kami berhenti di depan rumah saksi Jumadi dan memanggil-manggil yang ada di dalam rumah, namun yang keluar bukan saksi Jumadi tersebut melainkan istri saksi Jumadi, dan istri saksi Jumadi mengatakan kalau bapak tidak ada di rumah, selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB kami membubarkan diri dan Terdakwa baru tahu setelah diamankan petugas TNI dan POLRI bahwa anggota TNI tersebut bernama Sdr. JUMADI anggota Brigif 6 Palur Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo;

## TERDAKWA VI ROCHIMIN PRAYITNO Alias THE PINK

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota Brigif Palur antara lain atas nama Sdr. Thomas Susanto karena mengikuti konvoi anggota PSHT yang berjumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang yang mengintimidasi/meneror rumah saksi Jumadi di wilayah Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa yang menjadi objek permasalahan tersebut di atas yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 09.00 WIB telah mengadakan acara kopdar atau kumpul PSHT dengan acara music dangdut yang dilaksanakan di Gedung Madani, Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, lalu sewaktu acara di Gedung Madani, Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo Sdr. Archom Citra Sutrisno Alias Arum mengatakan kepada Terdakwa "MAS, ENEK KEJADIAN NING ALFAMART GAMPING SUKOHARJO", "KEJADIAN OPO MAS", "ENTEN TIANG MBOTEN PURUN BAYAR PARKIR", Terdakwa menjawab "BAR ACARA MENGKEH GAS MRIKO", setelah itu acara selesai, Terdakwa mengendarai 1 (satu) buah sepeda motor merk Supra 125, warna biru hitam dengan nopol AD-5237-ZR menuju ke Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, sesampainya disana kurang lebih 50 (lima puluh) orang PSHT Parlung 17 sudah berkumpul di lokasi tersebut untuk klarifikasi kejadian karena sebelumnya ada seorang laki-laki yang parkir di Alfamart Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo

H a l a m a n 25 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau membayar parkir motor, sesampainya di lokasi Terdakwa baru dikabari bahwa seorang laki-laki yang tidak mau membayar parkir motor tersebut adalah seorang Anggota TNI, kemudian Sdr. Archom Citra Sutrisno Alias Arum menunggu rekan 1 (satu) PSHT bernama Sdr. Agus Broto Seno yang mana orang yang mengetahui rumah dari salah satu anggota TNI tersebut, lalu selang tidak lama kami anggota PSHT Parlung 17 datang ke rumah salah satu anggota TNI tersebut yang beralamat Dukuh Pandawa, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo melakukan konvoi dengan bleyer-bleyer sepeda motor di depan rumah salah satu anggota TNI tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan melakukan konvoi dengan bleyer-bleyer sepeda motor di depan rumah salah satu anggota TNI tersebut bersama dengan Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek, Terdakwa II Jumadi Alias Gawer, Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng dan Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah handphone Oppo F7 warna merah IMEI 1: 869949036557914, IMEI 2: 869949036557906;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2020 Nomor Rangka MH3SG3190LK933086 Nomor Mesin G3E4E1942434 Nomor Polisi AD-6114-AB STNK atas nama GALUH ARNI SAPUTRI dengan alamat Kampung Tegalsari Rt 002 Rw 001, Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3 warna Hitam, No IMEI 1 (satu) 356043082673948 IMEI 2 (dua) 356043082673955;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam silver tahun 2009 Nomor Rangka MH1JB91179K584788, Nomor Mesin JB91E1584788, Nomor Polisi AD-5237-ZR STNK atas nama BUDI SANTOSO dengan alamat Dukuh Pengkol Rt 003 Rw 004, Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;
- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 8 warna hitam IMEI 1: 860483063555723, IMEI 2: 860483063555723;
- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5a warna gold IMEI 1: 865395031020520, IMEI 2: 865395031020538;

H a l a m a n 2 6 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z 110cc warna merah tahun 2005 Nomor Rangka MH35TP0035K485116, Nomor Mesin 5TP432671, Nomor Polisi AD-2753-LK STNK atas nama SUMARNI dengan alamat Dukuh Gadingan Rt 002 Rw 003, Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A04e warna gold biru IMEI: 352129772050028, IMEI 2: 352507722205026;
- 1 (satu) buah handphone Oppo A77s warna kuning IMEI 1: 864997068201955, IMEI 2: 864997068201948;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 karena telah mengintimidasi/meneror di rumah saksi Jumadi dan saksi Anita Hermawati yang terletak di Dusun Panowo RT.001 RW. 006, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilatarbelakangi dari saksi Juwita Jaya yang merupakan tukang parkir di Alfamart Gatot Subroto Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang terlibat cekcok dengan saksi Jumadi karena saksi Jumadi tidak mau membayar uang parkir yang diminta saksi Juwita Jaya, namun justru menyuruh saksi Juwita Jaya dan Sdr. Joko Mandan yang merupakan pimpinan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) untuk meminta maaf;
- Bahwa selanjutnya saksi Juwita Jaya memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Arum (DPO) yang merupakan sesama juru parkir daerah Gamping yang juga anggota PSHT;
- Bahwa kemudian Sdr. Arum (DPO) melaporkan kejadian itu via chat WhatsApp kepada Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka dengan menangkap informasi bahwa Sdr. Jumadi yang merupakan anggota TNI, menantang anggota perguruan PSHT;
- Bahwa awalnya ketika pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB berlangsung acara pertemuan PSHT di gedung serbaguna Madani Gentan – Bendosari, lalu pada siang harinya Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka mengajak Terdakwa II Jumadi Alias Jawer, Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo, Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek, Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng serta Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink serta anggota PSHT lain sekitar 30 (tiga puluh) orang untuk berkumpul di Alfamart Gamping dengan mengendarai sepeda motor;

H a l a m a n 27 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Arum mengarahkan rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) mendatangi rumah saksi Jumadi yang beralamat di Dusun Panowo RT. 001/RW. 006 Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Para Terdakwa bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan dipandu oleh saksi Arum (DPO) melakukan konvoi mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi Jumadi dengan menggeberkan knalpot sepeda motornya sehingga membuat suara bising sepanjang perjalanan;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Jumadi yang beralamat di Dusun Panowo RT. 001/RW. 006 Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Jumadi yang mereka cari, dan hanya bertemu dengan saksi Anita Hermawati yang merupakan istri saksi Jumadi yang sedang menggendong anak (bayi) membukakan pintu rumah;
- Bahwa saksi Anita Hermawati kaget (terkejut) melihat sekitar 50 (lima puluh) orang mengendarai sepeda motor dan berteriak-teriak memanggil saksi Jumadi agar keluar dari rumah;
- Bahwa Para Terdakwa bersama konvoi rombongan anggota PSHT tersebut membunyikan klakson terus menerus dan menggeleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Arum turun dari sepeda motor menemui saksi Anita Hermawati dengan maksud mencari saksi Jumadi;
- Bahwa pada saat diberitahu bahwa saksi Jumadi tidak berada di rumah, Para Terdakwa tidak percaya dan terus berteriak-teriak dan ada yang mengatakan **"gak wani rai, nek wani ayo gelut"** (tak berani tampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi)" yang maksudnya Para Terdakwa menantang berkelahi saksi Jumadi yang merupakan anggota TNI;
- Bahwa di saat yang sama, di antara Para Terdakwa dan rombongan PSHT ada yang melempar potongan bambu dan melempar pecahan batu sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak mengenai rumah saksi Anita Hermawati;
- Bahwa akibat perbuatan dan perkataan Para Terdakwa tersebut membuat badan saksi Anita Hermawati binti Margiono gemeteran dan merasa ketakutan serta merasa terancam keselamatannya terlebih saat itu sedang menggendong anak bayi yang terus menangis karena umpatan kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa serta mendengar bisingnya suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa masih juga

H a l a m a n 28 dari 40 Putusan Nomor 154/Pid.B/2023/PN Skh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membunyikan suara klakson dan membleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus;

- Bahwa barang bukti telah diakui dan dibenarkan oleh para saksi dan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggungjawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya, maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka bin Sunardi, Terdakwa II Jumadi Alias Jawer Bin (alm) Jumino, Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo Bin Marimo, Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek Bin Maryono, Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng Bin Diyono dan Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink Bin Mulyono dengan identitas sebagaimana telah tersebut di atas;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terhadap unsur "barangsiapa" ini Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh perbuatan dalam unsur ini harus terpenuhi, oleh sebab itu dengan terpenuhinya salah satu unsur dari perbuatan tersebut dalam unsur ini maka sudah cukup menentukan bersalahnya Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "melawan hukum" yang dalam hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", yang oleh Drs. C.S.T. Kansil, S.H., dan Christine S.T. Kansil, S.H diartikan dalam 3 (tiga) bentuk yakni pertama, bertentangan dengan hukum pada umumnya dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, kedua, bertentangan dengan hak orang lain dan ketiga, dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapatkan fakta-fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 karena telah mengintimidasi/meneror di rumah saksi Jumadi dan saksi Anita Hermawati yang terletak di Dusun Panowo RT.001 RW. 006, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilatarbelakangi dari saksi Juwita Jaya yang merupakan tukang parkir di Alfamart Gatot Subroto Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang terlibat cekcok dengan saksi Jumadi karena saksi Jumadi tidak mau membayar uang parkir yang diminta saksi Juwita Jaya, namun justru menyuruh saksi Juwita Jaya dan Sdr. Joko Mandan yang merupakan pimpinan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) untuk meminta maaf;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya saksi Juwita Jaya memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Arum (DPO) yang merupakan sesama juru parkir daerah Gamping yang juga anggota PSHT;

Bahwa kemudian Sdr. Arum (DPO) melaporkan kejadian itu via chat WhatsApp kepada Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka dengan menangkap informasi bahwa Sdr. Jumadi yang merupakan anggota TNI, menantang anggota perguruan PSHT;

Bahwa awalnya ketika pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB berlangsung acara pertemuan PSHT di gedung serbaguna Madani Gentan – Bendosari, lalu pada siang harinya Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka mengajak Terdakwa II Jumadi Alias Jawer, Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo, Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek, Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng serta Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink serta anggota PSHT lain sekitar 30 (tiga puluh) orang untuk berkumpul di Alfamart Gamping dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Arum mengarahkan rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) mendatangi rumah saksi Jumadi yang beralamat di Dusun Panowo RT. 001/RW. 006 Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Para Terdakwa bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan dipandu oleh saksi Arum (DPO) melakukan konvoi mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi Jumadi dengan menggeberkan knalpot sepeda motornya sehingga membuat suara bising sepanjang perjalanan;

Bahwa sesampainya di rumah saksi Jumadi yang beralamat di Dusun Panowo RT. 001/RW. 006 Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Jumadi yang mereka cari, dan hanya bertemu dengan saksi Anita Hermawati yang merupakan istri saksi Jumadi yang sedang menggendong anak (bayi) membukakan pintu rumah;

Bahwa saksi Anita Hermawati kaget (terkejut) melihat sekitar 50 (lima puluh) orang mengendarai sepeda motor dan berteriak-teriak memanggil saksi Jumadi agar keluar dari rumah;

Bahwa Para Terdakwa bersama konvoi rombongan anggota PSHT tersebut membunyikan klakson terus menerus dan menggeleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus;

Bahwa selanjutnya Sdr. Arum turun dari sepeda motor menemui saksi Anita Hermawati dengan maksud mencari saksi Jumadi;



Bahwa pada saat diberitahu bahwa saksi Jumadi tidak berada di rumah, Para Terdakwa tidak percaya dan terus berteriak-teriak dan ada yang mengatakan **“gak wani rai, nek wani ayo gelut”** (tak berani tampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi)” yang maksudnya Para Terdakwa menantang berkelahi saksi Jumadi yang merupakan anggota TNI;

Bahwa di saat yang sama, di antara Para Terdakwa dan romobongan PSHT ada yang melempar potongan bambu dan melempar pecahan batu sebanyak 3 (tiga) kali namun mengenai rumah saksi Anita Hermawati;

Bahwa akibat perbuatan dan perkataan Para Terdakwa tersebut membuat badan saksi Anita Hermawati binti Margiono gemeteran dan merasa ketakutan serta merasa terancam keselamatannya terlebih saat itu sedang menggendong anak bayi yang terus menangis karena umpatan kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa serta mendengar bisingnya suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa masih juga membunyikan suara klakson dan membleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat seorang Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu Ahli Dr. Muhammad Rustamadji, S.H., M.H., yang menyatakan bahwa

- Bahwa dari rumusan pasalnya, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 1/PUU-XI/2013 merupakan delik biasa. Sedangkan Pasal 335 ayat (1) butir 2 KUHP merupakan delik aduan, sebab ditegaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut hanya dapat dijerat pidana apabila ada pengaduan dari korban;

Maka ketika difokuskan pada rumusan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang tadinya mengatur Pasal tentang perbuatan tidak menyenangkan menjadi berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

Untuk dapat dijerat Pasal 335 KUHP, perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur berikut:

Barang siapa;

Secara melawan hukum;

Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;



Memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal mengatakan, yang harus dibuktikan adalah:

Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain;

Dalam hal ini, definisi “kekerasan” menurut R. Soesilo yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Selain itu, yang disamakan dengan “melakukan kekerasan” ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah);

Sehingga, pembuktian delik dalam Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari 2 (dua) unsur tersebut, yakni ancaman kekerasan atau kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan mengacu pada pendapat Ahli Dr. Muhammad Rustamadji, S.H., M.H. berkaitan dengan frasa kekerasan dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP, tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa yang telah datang ke rumah saksi Anita Hermawati dan saksi Jumadi secara beramai-ramai dengan jumlah kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan cara menaiki sepeda motor kemudian membunyikan klakson dan membleyer-bleyerkan knalpot sepeda motornya secara terus menerus serta melakukan teriakan-teriakan “gak wani rai, nek wani ayo gelut” (tidak berani menampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi”) juga melakukan lemparan batu dan bambu yang mengakibatkan saksi Anita Hermawati mengalami ketakutan dan merasa terancam keselamatannya adalah termasuk dalam kualifikasi melakukan ancaman kekerasan terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, unsur “secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” telah terpenuhi;





Ad.3 Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan telah didapatkan fakta-fakta bahwa Para Terdakwa telah ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 karena telah mengintimidasi/meneror di rumah saksi Jumadi dan saksi Anita Hermawati yang terletak di Dusun Panowo RT.001 RW. 006, Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Bahwa perbuatan Para Terdakwa dilatarbelakangi dari saksi Juwita Jaya yang merupakan tukang parkir di Alfamart Gatot Subroto Gamping Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo yang terlibat cekcok dengan saksi Jumadi karena saksi Jumadi tidak mau membayar uang parkir yang diminta saksi Juwita Jaya, namun justru menyuruh saksi Juwita Jaya dan Sdr. Joko Mandan yang merupakan pimpinan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) untuk meminta maaf;

Bahwa selanjutnya saksi Juwita Jaya memberitahukan kejadian tersebut kepada Sdr. Arum (DPO) yang merupakan sesama juru parkir daerah Gamping yang juga anggota PSHT;

Bahwa kemudian Sdr. Arum (DPO) melaporkan kejadian itu via chat WhatsApp kepada Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka dengan menangkap informasi bahwa Sdr. Jumadi yang merupakan anggota TNI, menantang anggota perguruan PSHT;

Bahwa awalnya ketika pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekitar pukul 09.00 WIB berlangsung acara pertemuan PSHT di gedung serbaguna Madani Gentan – Bendosari, lalu pada siang harinya Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka mengajak Terdakwa II Jumadi Alias Jawer, Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo, Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek, Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng serta Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink serta anggota PSHT lain sekitar 30 (tiga puluh) orang untuk berkumpul di Alfamart Gamping dengan mengendarai sepeda motor;

Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB Sdr. Arum mengarahkan rombongan PSHT (Persaudaraan Setia Hati Terate) mendatangi rumah saksi Jumadi yang beralamat di Dusun Panowo RT. 001/RW. 006 Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, kemudian Para Terdakwa bersama kurang lebih 50 (lima puluh) orang dengan dipandu oleh saksi Arum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) melakukan konvoi mengendarai sepeda motor mendatangi rumah saksi Jumadi dengan menggeberkan knalpot sepeda motornya sehingga membuat suara bising sepanjang perjalanan;

Bahwa sesampainya di rumah saksi Jumadi yang beralamat di Dusun Panowo RT. 001/RW. 006 Kelurahan Joho, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, Para Terdakwa tidak bertemu dengan saksi Jumadi yang mereka cari, dan hanya bertemu dengan saksi Anita Hermawati yang merupakan istri saksi Jumadi yang sedang menggendong anak (bayi) membukakan pintu rumah;

Bahwa saksi Anita Hermawati kaget (terkejut) melihat sekitar 50 (lima puluh) orang mengendarai sepeda motor dan berteriak-teriak memanggil saksi Jumadi agar keluar dari rumah;

Bahwa Para Terdakwa bersama konvoi rombongan anggota PSHT tersebut membunyikan klakson terus menerus dan menggeleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus;

Bahwa selanjutnya Sdr. Arum turun dari sepeda motor menemui saksi Anita Hermawati dengan maksud mencari saksi Jumadi;

Bahwa pada saat diberitahu bahwa saksi Jumadi tidak berada di rumah, Para Terdakwa tidak percaya dan terus berteriak-teriak dan ada yang mengatakan **"gak wani rai, nek wani ayo gelut"** (tak berani tampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi)" yang maksudnya Para Terdakwa menantang berkelahi saksi Jumadi yang merupakan anggota TNI;

Bahwa di saat yang sama, di antara Para Terdakwa dan rombongan PSHT ada yang melempar potongan bambu dan melempar pecahan batu sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak mengenai rumah saksi Anita Hermawati;

Bahwa akibat perbuatan dan perkataan Para Terdakwa tersebut membuat badan saksi Anita Hermawati binti Hargiono gemetaran dan merasa ketakutan serta merasa terancam keselamatannya terlebih saat itu sedang menggendong anak bayi yang terus menangis karena umpatan kata-kata yang diucapkan Para Terdakwa serta mendengar bisingnya suara knalpot dari sepeda motor yang dikendarai Para Terdakwa masih juga membunyikan suara klakson dan membleyer (menggeber-geberkan) knalpotnya secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa secara bersama-sama telah melakukan perbuatan melakukan ancaman kekerasan terhadap saksi Anita Hermawati yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa datang ke rumah saksi Anita Hermawati dan saksi Jumadi secara beramai-ramai dengan jumlah kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 50 (lima puluh) orang dengan cara menaiki sepeda motor kemudian membunyikan klakson dan membleyer-bleyerkan knalpot sepeda motornya secara terus menerus dan melakukan teriakan-teriakan "gak wani rai, nek wani ayo gelut" (tidak berani menampakkan muka, kalau berani ayo berkelahi) serta melakukan lemparan batu dan bambu yang mengakibatkan saksi Anita Hermawati mengalami ketakutan dan merasa terancam keselamatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas unsur "Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Para Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman, maka terhadap pembelaan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oppo F7 warna merah IMEI 1: 869949036557914, IMEI 2: 869949036557906;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2020 Nomor Rangka MH3SG3190LK933086 Nomor Mesin G3E4E1942434 Nomor Polisi AD-6114-AB STNK atas nama GALUH ARNI SAPUTRI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alamat Kampung Tegalsari Rt 002 Rw 001, Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo, yang telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek Bin Maryono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3 warna Hitam, No IMEI 1 (satu) 356043082673948 IMEI 2 (dua) 356043082673955;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam silver tahun 2009 Nomor Rangka MH1JB91179K584788, Nomor Mesin JB91E1584788, Nomor Polisi AD-5237-ZR STNK atas nama BUDI SANTOSO dengan alamat Dukuh Pengkol Rt 003 Rw 004, Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;

yang telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo Bin Marimo;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 8 warna hitam IMEI 1: 860483063555723, IMEI 2: 860483063555723

yang telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka Bin Sunardi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5a warna gold IMEI 1: 865395031020520, IMEI 2: 865395031020538;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z 110cc warna merah tahun 2005 Nomor Rangka MH35TP0035K485116, Nomor Mesin 5TP432671, Nomor Polisi AD-2753-LK STNK atas nama SUMARNI dengan alamat Dukuh Gadingan Rt 002 Rw 003, Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

yang telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa II Jumadi Alias Jawer Bin (alm) Jumino;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A04e warna gold biru IMEI: 352129772050028, IMEI 2: 352507722205026;

yang telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink Bin Mulyono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone Oppo A77s warna kuning IMEI 1: 864997068201955, IMEI 2: 864997068201948;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diakui keberadaannya dan kepemilikannya, maka dikembalikan kepada Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng Bin Dinoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa menyebabkan trauma pada saksi Anita Hermawati;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa secara pribadi sudah meminta maaf kepada saksi Anita Hermawati;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka bin Sunardi, Terdakwa II Jumadi Alias Jawer Bin (alm) Jumino, Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo Bin Marimo, Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek Bin Maryono, Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng Bin Diyono dan Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink Bin Mulyono tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAP ORANG LAIN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Oppo F7 warna merah IMEI 1: 869949036557914, IMEI 2: 869949036557906;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha NMAX warna putih tahun 2020 Nomor Rangka MH3SG3190LK933086 Nomor Mesin G3E4E1942434 Nomor Polisi AD-6114-AB STNK atas nama GALUH ARNI SAPUTRI dengan alamat Kampung Tegalsari Rt 002 Rw 001, Kelurahan Bulakrejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo;

Dikembalikan kepada Terdakwa IV Didik Kristiawan Alias Colek Bin Maryono;

- 1 (satu) buah handphone merk Nokia 3 warna Hitam, No IMEI 1 (satu) 356043082673948 IMEI 2 (dua) 356043082673955;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra 125cc warna hitam silver tahun 2009 Nomor Rangka MH1JB91179K584788, Nomor Mesin JB91E1584788, Nomor Polisi AD-5237-ZR STNK atas nama BUDI SANTOSO dengan alamat Dukuh Pengkol Rt 003 Rw 004, Desa Pijiharjo, Kecamatan Manyaran, Kabupaten Wonogiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Supriyanto Alias Kempo Bin Marimo;

- 1 (satu) buah handphone Oppo Reno 8 warna hitam IMEI 1: 860483063555723, IMEI 2: 860483063555723;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Heri Purwanto Alias Heri Beka Bin Sunardi;

- 1 (satu) buah handphone Redmi Note 5a warna gold IMEI 1: 865395031020520, IMEI 2: 865395031020538;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter z 110cc warna merah tahun 2005 Nomor Rangka MH35TP0035K485116, Nomor Mesin 5TP432671, Nomor Polisi AD-2753-LK STNK atas nama SUMARNI dengan alamat Dukuh Gadingan Rt 002 Rw 003, Desa Serut, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;

Dikembalikan kepada Terdakwa II Jumadi Alias Jawer Bin (alm) Jumino;

- 1 (satu) buah handphone Samsung Galaxy A04e warna gold biru IMEI: 352129772050028, IMEI 2: 352507722205026;

Dikembalikan kepada Terdakwa VI Rochimin Prayitno Alias The Pink Bin Mulyono;

- 1 (satu) buah handphone Oppo A77s warna kuning IMEI 1: 864997068201955, IMEI 2: 864997068201948;

Dikembalikan kepada Terdakwa V Tri Iswahyudi Alias Boneng Bin Dinoyo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo pada hari Senin, tanggal 13 Nopember 2023 oleh Candra Nurendra Adiyana, S.H., K.N., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum., dan Asropi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Suroso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukoharjo, serta dihadiri oleh Risza Kusuma, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Astri Pramawati, S.H., M.Hum. Candra Nurendra A, S.H., K.N., M.Hum.,

Asropi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Budi Suroso, S.H.